



BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth. 1. Para Camat se-Kabupaten Lampung Selatan
2. Seluruh Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Lampung Selatan
3. Pelaku Usaha Orgen Tunggal/*Sound System*

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN ORGEN TUNGGAL YANG DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal yang Digunakan Oleh Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kesepakatan Bersama antara Forkopimda Lampung Selatan dan Paguyuban Orgen Tunggal Kabupaten Lampung Selatan tentang Kegiatan Hiburan Orgen Tunggal/Musik Remix di Kabupaten Lampung Selatan tanggal 17 Mei 2024, kepada Para Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Lampung Selatan serta para pelaku usaha kegiatan Orgen Tunggal/*Sound System* untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengadakan kegiatan hiburan Orgen Tunggal yang menggunakan alat musik elektronik untuk mematuhi aturan yang berlaku, norma agama, adat istiadat dan norma kesopanan;
2. Setiap kegiatan masyarakat yang menyajikan hiburan rakyat (Orkes dan Orgen Tunggal), hanya diperbolehkan dari Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 18.00 WIB, dan dapat diperpanjang paling lama sampai dengan Pukul 21.00 WIB berdasarkan pertimbangan dari pihak yang berwenang;
3. Kegiatan yang mendapat pengecualian adalah kegiatan yang bersifat budaya adat tradisional/klasik dan bersifat religius, yang diberikan batas waktu kegiatan sampai Pukul 21.00 WIB dan/atau dengan ketentuan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Dilarang memanfaatkan tempat kegiatan hiburan orgen tunggal untuk menyajikan minuman keras, aktivitas perjudian, prostitusi, asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, memutar lagu *disco/remix* atau koplo dan sejenisnya yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia serta melakukan tindakan pelanggaran hukum lainnya;

5. Apabila kegiatan hiburan Orgen Tunggal tersebut telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dan pihak penyelenggara tidak menghentikan acara, maka kegiatan tersebut dianggap tidak berizin;
6. Pelaku usaha Orgen Tunggal yang diizinkan mengisi acara hiburan adalah yang usahanya berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dibuktikan dengan dokumen keterangan usaha;
7. Apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, Para Camat, Para Kepala Desa/Lurah serta aparatur pemerintah di desa/kelurahan berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat (kepolisian, TNI serta satuan polisi pamong praja) wajib menegur, menghimbau dan mengingatkan penyelenggara acara/sohibul hajat untuk dapat menghentikan acara, serta mengamankan alat-alat hiburan orgen tunggal;
8. Setiap orang atau kelompok orang yang melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 20 Mei 2024
Bupati Lampung Selatan,

ttd

H. Nanang/Ermanto

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Kapolres Lampung Selatan
3. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
4. Komandan Kodim 0421 Lampung Selatan